



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

**NOMOR : 335  
D NO. 334**

**TAHUN : 1993**

**SERI :**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT**

#### **I BALI**

**NOMOR 563 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PELEPASAN HAK ATAS TANAH RAVELING  
PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DI DESA BATUBULAN  
KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GIANYAR**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu para pegawai dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, yang bertugas sebagai ajudan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dan Staf Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, untuk mengatasi masalah tanah untuk perumahan ;
  - b. bahwa dipandang perlu kepada yang bersangkutan tersebut huruf a, diberikan kesempatan untuk membeli tanah Raveling Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b telah mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi Daerah

Tingkat I Bah dan telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Dalam Xegeri:

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf c, dipandang perlu melepaskan hak atas tanah Raveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan an di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang pedoman mengenai pemasukan wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang manual Administrasi Barang Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Pebruari 1990 Nomor 593.61 -122 tentang Penge-  
sahan Pelepasan Tanah Kaveling Perumahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat IB ali kepada Pegawai dengan Pembayaran Ganti Rugi;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Juni 1990 Nomor 282 Tahun 1990, tentang Pelepasan Hak atas Tanah Raveling Perumahan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dan penghapusan dari daftar Inventaris Kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS TANAH RAVELING PERUMAHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DI DESA BATUBULAN RECAMATAN SUKAWATI RABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

#### **Pasal 1**

- (1) Melepaskan Hak atas tanah kaveling perumahan seluas 450 M2 (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar ;
- (2) Menghapuskan tanah kaveling perumahan dimaksud ayat (1), dari daftar Inventaris kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 2**

Memberikan hak milik atas tanah dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) kepada Pegawai yang nama dan rinciannya sebagai terlampir dalam keputusan ini.

#### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Pejabat/

dimaksud pasal 2 Reputusan ini.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Denpasar Pada tanggal

: 27 Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI,

ttd.

**IDA**

**BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 335 Tanggal : 3  
Nopember 1993  
Seri : D Nomor : 334.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA  
UTAMA  
NIP.01004985

